



**NASKAH KERJASAMA**  
**Antara**  
**ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA**  
**dan**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**Tentang**  
**BIDANG PENGEMBANGAN ILMU AKUNTANSI**

NOMOR : 012/DPW-DKI/I-10/MOU/X/2022

NOMOR : 2269/UN39.5.FE/HK.07/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Juni 2022, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Rilla Gantino, SE., Ak., MM**  
Jabatan : Ketua ADAI DPW DKI Jakarta  
Alamat : FEB Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Dr. Etty Gurendrawati, MSi., Ak. CA**  
Jabatan : Koordinator Program Studi Magister Akuntansi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta  
Timur-13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

**PASAL 1**

**Tujuan**

Penyelenggaraan Kerjasama ini bertujuan kualitas dosen dan lulusan dengan memanfaatkan ilmu akuntansi

**PASAL 2**

**Bentuk Kerjasama**

1. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog dan lain-lain)
2. Kegiatan untuk pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat

### **PASAL 3**

#### **Sifat Kerjasama**

1. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dalam ketetapan tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
3. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan kerjasama ini.

### **PASAL 4**

#### **Pelaksanaan Kerjasama**

Untuk melaksanakan kerjasama ini:

1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** akan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kerjasama ini
2. Setiap pelaksanaan program kerjasama dalam kesepakatan ini, akan dibuat perjanjian tersendiri yang akan mengatur program dan rincian teknisnya

### **PASAL 5**



#### **Jangka Waktu Kerjasama**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
2. Bila salah satu pihak bermaksud menghentikan kesepakatan bersama ini, maka yang bersangkutan harus mengirimkan permohonan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama ini dihentikan

### **PASAL 6**

#### **Kesepakatan Pembiayaan**

1. Kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun
2. Pelaksanaan kesepakatan bersama dalam bentuk proyek serta pembiayaan harus diatur melalui perjanjian tersendiri

<i>Paraf Pihak Pertama</i>	<i>Paraf Pihak Kedua</i>
	

## PASAL 7

### Addendum

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

## PASAL 8

### Penutup

1. Segala ketidakserasian yang timbul akan pelaksanaan Naskah Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Naskah Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum tertera dalam Naskah Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan Kedua Belah Pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini
3. Naskah Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak

#### PIHAK PERTAMA

*Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia*



Dr. Rilla Gantino, SE., Ak., MM

#### PIHAK KEDUA

Koordinator Program Studi  
Magister Akuntansi FE UNJ

Dr. Etty Gurendrawati, MSi., Ak. CA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Ari Saptono, SE, M.Pd

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua